

# Revisi Analisis Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Atas Kegiatan Penjualan Online Orang Pribadi Terhadap Aturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemilik Bisni

*by* 01031381722125 Nabilah Intania Salsabila

---

**Submission date:** 06-Sep-2021 01:22PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1642309633

**File name:** Cek\_Plagiarisme\_Nabilah\_Intania\_Salsabila\_Akuntansi\_2017.docx (2.47M)

**Word count:** 8594

**Character count:** 55127

**ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN KESADARAN  
MEMBAYAR PAJAK ATAS KEGIATAN PENJUALAN ONLINE ORANG  
PRIBADI TERHADAP ATURAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU DI  
INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMILIK BISNIS *E-COMMERCE* DI  
KOTA PALEMBANG)**



Skripsi Oleh:

**NABILAH INTANIA SALSABILA**

**01031381722125**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2021**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari banyaknya pasar untuk konsumen wilayah ASEAN memiliki potensi memiliki banyak barang konsumsi, apabila hal ini tidak di sikapi secara tegas maka akan menyebabkan timbulnya budaya yang konsumtif (Ilhamsyah et al., 2016) Jual beli secara online atau dapat disebut *E-Commerce* adalah transaksi jual beli menggunakan internet secara elektronik. Perkembangannya sendiri dapat dikatakan cepat dan dalam transaksi menggunakan *e-commerce* penggunaan internet menjadi pilihan kebanyakan masyarakat karena banyaknya kelebihan dan kemudahan yang dimiliki oleh jaringan tersebut.

Awal kemunculan dari kegiatan *e-commerce* ini dimulai dari tahun 1960, apabila dilihat dari biaya untuk operasional, *e-commerce* mengeluarkan dana. yang lebih sedikit dibandingkan biaya pedagang yang secara konvensional dan menghasilkan laba serta keuntungan atau omset yang dapat dikatakan lebih besar daripada laba keuntungan pedagang yang berjualan secara konvensional pada kegiatan umumnya. Umumnya penjualan yang menggunakan teknologi internet dapat digolongkan menjadi tiga jenis, antara lain beralih dari toko *offline* menjadi penjualan *online*, kemudian penjualan dengan menggunakan metode *dropship* dan yang ketiga ialah penjualan yang tidak memiliki toko, mereka hanya berjualan melalui internet saja dan memanfaatkan media-media sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat telah banyak yang melakukan pembelian secara metode online dan dapat dikatakan jumlah transaksinya meningkat dari tiap tahun ke tahun berikutnya, semakin meningkat dan juga jenis barang yang

.masyarakat beli juga akan semakin beraneka banyak dan ragamnya. Hasil survei yang dilakukan oleh Jajak Pendapat terhadap 430 Konsumen di usia yang produktif rentan umur 18-38 tahun, 87 persen pernah melakukan transaksi jual beli secara online. Dari data yang di dapat dari kegiatan survey yang dilakukan survei pada tahun 2019 yang .dilakukan oleh jakpat, diketahui bahwasanya 60,5% responden lebih memilih metode untuk melakukan kegiatan atau aktivitas belanja secara online apabila dibandingkan mengunjungi toko jualan *offline*. Alasan yang beraneka ragam dari responden lebih .memilih melakukan transaksi secara metode online adalah pertama karena lebih cepat dan efisien jumlahnya (65,7%), ada banyaknya diberikan promo dan juga diskon (62,9%), kemudian harga yang diberikan bersaing bahkan cenderung akan jauh murah jumlahnya (59,3%), dan adanya fleksibilitas waktu untuk belanja (59%) (Sriningsih & Patrikha, 2020).

Dengan adanya harga yang naik kenaikan ataupun adanya peningkatan dalam .kegiatan transaksi menggunakan metode *e-commerce* maka negara-negara akan memiliki banyaknya potensi ataupun berpengaruh dalam hal untuk meningkatkan. penerimaan dari adanya kegiatan *e-commerce* (Irmawati, 2011). Pajak adalah salah satu kontribusi yang paling besar dari semua APBN, hal ini berarti pajak memiliki peran yang penting bagi jalannya pembangunan di Indonesia (Wicaksono, 2018). Dana negara yang digunakan untuk membayar pengeluar pemerintah salah satunya berasal daari pajak. Tujuan dari pajak itu sendiri untuk meberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. Dengan adanya kebijakan pajak hal ini menyebabkan perubahan perilaku konsumen, dapat berubah kearah yang positif dan dapat juga berubah kearah yang negatif. Tanpa adanya tindakan regulasi perpajakan yang akurat dan tepat, potensi penerimaan untuk pajak atas transaksi dari kegiatan *e-commercee* dapat berubah

menjadi sia-sia, mengingat adanya potensi penerimaan atas pajak untuk penjualan online yang sangatlah besar “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, ketentuan tersebut menjelaskan bahwasanya Wajib Pajak adalah orang yang memiliki hak serta kewajiban untuk membayar, memotong dan juga memungut pajak. Reaksi dari masyarakat dapat beraneka ragan untuk membayar pajak, sebagian ada yang telah sadar akan kewajibannya tersebut dan bersedia untuk membayar dan sebagian lainnya belum memiliki kesadaran pajak.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari website kemenkeu realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp1.332,1 triliun atau 84,4%. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga bulan September, penerimaan pajak tahun baru mencapai Rp 720,62 triliun, atau setara 62,61% dari outlook akhir tahun yang ditargetkan senilai Rp 1.198,82 triliun. Namun jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak secara bruto, penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda pemulihan pada tiga bulan terakhir yakni Juli, Agustus, dan September 2020. Pada Juli 2020, laju penerimaan pajak turun 26,1% dari tahun sebelumnya. Sementara periode Agustus dan September 2020 laju penerimaan pajak turun masing-masing sebesar 21,5% dan 16,86%. Sedangkan untuk Kota Palembang, melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang menyatakan realisasi pajak daerah telah mencapai 60% pada tahun 2020. Jika pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1,3 triliun, maka ditafsir perolehan pajak daerah kota Palembang telah mencapai Rp 800 miliar.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan pada perpajakan serta kesadaran untuk membayar pajak. Andri Sitorus dan Kopong (2017) berpendapat bahwasanya kegiatan penjualan secara online akan mempengaruhi jumlah pajak yang didapatkan, serta kepatuhan para pelaku pajak juga

berpengaruh pada jumlah pajak yang disetorkan, kegiatan penjualan online ini dapat disimpulkan cukup berpengaruh pada jalannya efektifitas perpajakan. Hasil penelitian Lewa Rina Hakim (2009), mengatakan bahwa Pandangan dari para Wajib Pajak pada manfaat perpajakan dan juga kualitas yang diberikan oleh pelayanan pajak serta teknis atau sitem perpajakan cukup berpengaruh terhadap kesadaran untuk memiliki Nomor Pokok Wajib.

Hasil penelitian Nur Indah Wahyuni (2012), mengatakan terdapat banyak Wajib Pajak yang menyetorkan pembayaran pajak, dan juga masih ada yang terlambat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan hasil penelitian Hasanuddin (2020), mengatakan bahwa e-commerce pada pelaku online shopping di Jakarta tidak terpengaruh, penghasilan yang didapatkan pelaku *e-commerce* baik tinggi maupun rendah seharusnya tidak mempengaruhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak namun tinggi ataupun rendah jumlah pajak yang disetor tergantung penghasilan dari para Wajib Pajak tersebut. Pajak yang dibayarkan oleh para Wajib Pajak akan disetorkan ke Kas Negara, dan akan menjadi tambahan kas negaa.

Penelitian ini memfokuskan pada perilaku terhadap individunya. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu atau melakukan sesuatu akan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori atribusi pada penelitian ini. Hubungan teori atribusi dengan penelitian terletak pada kepatuhan wajib pajak, dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan bahwa orang lain mencoba menentukan alasan mereka melakukan suatu hal, teori atribusi merupakan teori yang melihat seseorang dari sisi psikologi amatir yang mana teori ini mencoba memahami

faktor-faktor yang terjadi ataupun yang mendorong pada berbagai macam kejadian dihadapi.

Dengan adanya fenomena-fenomena mengenai jual beli online, baik Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dapat menganalisis bagaimana tingkat kesadaran membayar pajak orang pribadi atas kegiatan penjualan online. Hasil dari penelitian nantinya akan dituangkan dalam penelitian, yang mana berjudul *Analisis Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Atas Kegiatan Penjualan Online Orang Pribadi Terhadap Aturan Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalahnya antara lain:

1. Apa pelaku bisnis online di Kota Palembang memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah paham tentang peraturan pajak berpengaruh pada mau kemauan membayar pajaak?
3. Apakah presepsi yan positif atas efektif sistem pajak berpengaruh terhadap kemauan dan mau bayar membayar pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelaku bisnis online di Kota Palembang memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

3. Menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak Manfaat Penelitian

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Praktisi**

Sebagai tambahan informasi mengenai analisis pemahaman peraturan pajak dan kesadaran membayar pajak atas kegiatan penjualan online orang pribadi terhadap aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, adanya penelitian fungsinya untuk memberikn gambaran pada instansi mengenai akibat pemahaman pajak itu sendiri serta pengaruhnya pada kegiatan penjualan online di Kota Palembang.

##### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari peneliti ini, yaitu:

1. Menjadi bukti empiris mengenai analisis pemahaman peraturan perpajakan atas kegiatan penjualan online orang pribadi, apakah para pelaku bisnis online cukup memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia atau malah kurangnya pemahaman atas peraturan pajak tersebut.
2. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan empiris mengenai analisis kesadaran pelaku bisnis online dalam membayar pajak serta mengetahui alasan pelaku bisnis online tidak mau membayar pajak atau tidak mau untuk mendaftarkan agar mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Bahan tambahan pandangan untuk penelitian kedepannya untuk tema yang sama, yaitu mengenai penjabaran pemahaman peraturan pajak aturannya dan kesadaran membayar pajak atas kegiatan penjualan online orang pribadi terhadap aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider. Pada teori ini mengemukakan bahwa alasan orang lain melakukan sesuatu. Pada teori atribusi sendiri terdapat 3 tahap yang mendasari, antara lain:

1. Seseorang harus mengamati suatu perilaku
2. Harus percaya perilaku itu sengaja dilakukan
3. Harus menentukan apakah orang lain dipaksa atau tidak dalam mengerjakan sesuatu

Teori ini berfokus pada perilaku setiap individunya. Hubungan penelitian dengan teori ini ada pada kepatuhan pajak, karena kepatuhan pajak mendasari seseorang dengan adanya perilaku individu. Hal ini dianggap relevan dan terkait persepsi dan pemahaman pajak itu sendiri.

##### 2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Seseorang dapat dikatakan memahami peraturan perpajakan apabila mengetahui dan paham terhadap hak maupun kewajiban sebagai seorang yang wajib pajak, apabila seseorang telah mengetahui dan paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka ia akan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut (Lazuardini et al., 2015). Kedua, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dan sudah memiliki penghasilan maka akan sadar bahwa dirinya wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok wajib Pajak. Ketiga, seseorang yang memahami peraturan pajak juga mengetahui sanksi dari pajak sendiri yang saat ini berlaku. Para pembayar pajak harus mentaati untuk melakukan kewajibannya sebagai pembayar pajak karena mereka memahami sanksi sanksi apa saja yang akan didapatkan apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya

peristiwa ini otomatis membuat para pembayar pajak lebih semangat untuk taat dan menjalankan kewajibannya sebagai pembayar pajak.

Keempat, seseorang yang memahami peraturan perpajakan juga akan memahami pendapatan kena pajak, penghasilan yang tidak terkena potongan, dan juga harga yang berlaku. Pembayar pajak yang mengerti mengenai hal ini akan mampu untuk menghitung pajak terutangnya sendiri. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini bisa di dapatkan melalui training perpajakan, sosialisasi-sosialisasi mengenai perpajakan yang dilaksanakan kantor pelayanan pajak, maupun melalui internet.

### **2.1.3 Penggolongan Pajak**

Pajak sendiri memiliki beberapa golongan yang terbagi dua bagian yaitu secara langsung dan tidak. Yang dimaksud dengan pajak langsung ialah pajak yang dibayarkan sendiri oleh pihaknya pembayar pajak juga bebannya tak bisa dilimpahkan keorang lain selain dirinya. Sedangkan untuk tak langsung merupakan pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh pihak lain pembayaran serta dapat dibebankan atau dibebankan pada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai.

Masyarakat diharapkan dapat memahai peraturan perpajakan karena seseorang yang memahami peraturan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri sebab ia mengetahui tujuan dari membayar pajak dan ia mengetahui sanksi apa yang akan ia dapatkan apabila melanggar atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

### **2.1.4 Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai**

#### **2.1.4.1 Definisi PPN**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan untuk barang atau jasa. Pajak ini merupakan pajak tidak langsung, yaitu cara penyetorannya dilakukan

oleh pihak ketiga, yang membayar pajak yaitu konsumen bukan pedagang. Sebagaimana ditegaskan dalam buku *Perpajakan* (Mardiasmo, 2016) dapat dikatakan semua barang terkena pajak kecuali terdapat Undang-Undang yang mengaturnya (tidak terkena pajak).

#### **2.1.4.2 Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN**

Barang tidak kena PPN ini memiliki landasan hukum berupa **Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah**. UU No. 42/2009 secara spesifik merinci beberapa barang tidak kena PPN. Salah satunya klasifikasi barang tidak kena PPN adalah barang kebutuhan pokok. Masuknya barang kebutuhan pokok sebagai barang tidak kena PPN ini tertuang dalam pasal 4A ayat (2) UU No. 42/2009. Ayat tersebut secara gamblang menyebutkan, salah satu jenis barang yang tidak terkena pertambahan nilai ialah barang yang dibutuhkan sehari-hari (kebutuhan pokok) dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan golongan atau jenis barang yang tidak terkena pertambahan nilai, antara lain:

- A. Barang yang didapatkan dari hasil pengeboran, hasil tambang (diambil langsung dari sumbernya) contohnya minyak tanah, gas bumi, namun gas LPG tidak termasuk
- B. Barang barang kebutuhan pokok, antara lain: beras, gabah, jagung, sagu, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi yang tidak ada campuran dan sayur-sayuran.
- C. Konsumsi yang disajikan di tempat makan maupun hotel (makanan dan minuman)

## 2.1.5 Kebijakan Pajak Penghasilan

### 2.1.5.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah sesuatu yang dibebankan kepada pendapatan yang didapatkan, perusahaan atau sesuatu yang terikat hukum atas pencapaian diterima pada tahun pajak berjalan. Pajak ini masuk ke dalam pembayaran langsung yang mana pembayar pajaknya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diberikan pada orang selain dirinya (Herryanto & Toly, 2013). Untuk membayarnya sendiri dilakukan dua jenis yaitu dilunasi pada saat pajak tersebut ditahun yang sama atau akhir tahun pajak

Pajak penghasilan dibayarkan lunas oleh pembayar pajak pada waktu berjalan pajak adalah lunas atau pembayaran atas perkiraan yang akan menjadi terutang dalam tahun pajak. dalam tahun pajak berjalan pelunasan akan dilakukan oleh para Wajib Pajak dengan cara pemungutan dan pemotongan oleh pihak ketiga maupun oleh para wajib pajak itu sendiri. Adapun dalam undang undang no 3 yang dibuat di tahun 2008 menyangkut perubahan pasal keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menyangkut pajak penghasilan. Pelunasan pajak penghasilan dibagi beberapa golongan, yaitu:

1. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain
2. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan aktifitas di dalam bidang pengiriman ke luar negeri dan usaha lainnya, seperti yang tertulis di pasal 22
3. Pelunasan pajak penghasilan yang dibayarkan dengan pembayaran pribadi oleh para Wajib Pajak seperti dalam pasal 25

4. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

#### 2.1.5.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berikut merupakan besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

1. Untuk Pendapatan Tidak Kena Pajak orang pribadi yang belum menikah sejumlah Rp 54.000.000
2. Kemudian tambahan Wajib Pajak yang sudah menikah Rp4.500.000
3. Apabila pendapatan istri digabung dengan suami maka ditambah Rp54.000.000
4. Apabila ada tanggungan keluarga sedarah atau satu keturunan minimal 3 orang maka ditambah sejumlah Rp4.500.000

Contoh keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin empat adalah orang tua kandung, saudara kandung dan anak. Sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

**Tabel 1 PTKP Pria atau Wanita Lajang**

<b>PTPKP UNTUK PRIA/WANITA LAJANG</b>	
TK/0	RP 54.000.000
TK/1	RP 58.500.000
TK/2	RP 63.000.000
TK/3	RP 67.000.000

**Tabel 2 PTKP Pria Menikah**

<b>PTPK MENYANGKUT PRIA MENIKAH</b>	
K/0	RP 58.500.000
K/1	RP 63.000.000
K/2	RP 67.500.000
K/3	RP 72.000.000

**Tabel 3 PTKP Suami Istri Digabung**  
**PTKP UNTUK SUAMI ISTRI DIGABUNG**

K/1/0	RP 112.500.000
K/1/1	RP 117.000.000
K/1/2	RP 121.500.000
K/1/3	RP 126.000.000

1. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami tanpa tanggungan (K/1/0) = Rp 54.000.000. Jadi besaran PTKP untuk suami dan istri yang penghasilannya digabung = Rp 58.500.000 + 54.000.000 = Rp 112.500.000  
 Pria sudah menikah dengan dua anak. Jika penghasilan dipisah dengan istri, besaran PTKP = Rp 58.500.000 + (Rp 4.500.000 x 2) = Rp 67.500.000. Bila digabung = Rp 58.500.000 + Rp 63.000.000 = Rp 121.500.000.

#### **2.1.6 Jenis – Jenis Tarif Pajak**

Berbagai macam jenis pajak dan pada setiap jenis tarif yang dikenakanpun berbeda. Tarif dalam perpajakan adalah jumlah yang harus dibayarkan atas pajak yang ditanggung oleh objek pajak dan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarifnya sendiripun berbeda-beda yaitu:

1. Tarif Progresif

Pada tarif progresif persentase akan naik sebanding dengan berapa besar pengenaan pajaknya. Tarif progresif ditetapkan untuk pengenaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi:

- a. Tarif pajak 5% - penghasilan kena pajak sampai Rp 50 juta
- b. 15% - penghasilan kena pajak Rp 50 sampai Rp 250 juta
- c. 25% - penghasilan kena pajak Rp 250 juta sampai Rp 500 juta
- d. 30% - penghasilan kena pajak Rp 500 juta ke atas

2. Tarif Degresif

Yang dimaksud tarif degresif yaitu persentase untuk tarif pajak akan menjadi lebih rendah dibanding jumlah dasar pengenaan pajak itu sendiri. Karena tingkat pajaknya semakin kecil maka pajak terutangpun tidak ikut mengecil

3. Tarif Proporsional

Tarif yang persentasenya tetap meskipun dasar pengenaan pajak terjadi perubahan.

4. Tarif Tetap atau Tarif Regresif

Angka yang harus dibayarkan tetap berpedoman pada tarif yang dijadikan dasar pengenaan pajak. seperti tarif Bea Materai

### **2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran Wajib Pajak adalah ia yang mampu membayar pajaknya tanpa merasa terpaksa. Karena ia memahami tujuan dalam membayar pajak walaupun tujuan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung. Kemudian ia juga mengetahui sanksi perpajakan, sanksi perpajakan sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat berupa denda, namun denda yang diberlakukan di Indonesia masih tergolong rendah yaitu Rp 100.000 oleh sebab itulah masih banyak Wajib Pajak yang meremehkan sanksi ini. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran Wajib Pajak adalah ia yang mampu membayar pajaknya tanpa merasa terpaksa. Karena ia memahami tujuan dalam membayar pajak walaupun tujuan tersebut tidak

dapat dirasakan secara langsung. Kemudian ia juga mengetahui sanksi perpajakan, sanksi perpajakan sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif

### **2.1.8 Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan**

Persepsi merupakan suatu proses dari seseorang dalam memberikan kesan atau penilaian, pendapat, penafsiran yang dapat menghasilkan perilaku positif ataupun negatif (Merdiawan, 2019). Sedangkan efektifitas adalah pengukuran untuk mengetahui seberapa besar target telah tercapai (Fikriningrum, 2014). Maksud target disini adalah seperti kualitas, kuantitas, dan juga waktu. Ilhamsyah (2016:2) mengatakan bahwa prasangka buruk masyarakat mengenai efektifitas sistem perpajakan dan terhadap petugas pajak haruslah diubah. Untuk merubah prasangka buruk masyarakat menjadi prasangka yang baik tentunya harus menciptakan pelayanan pajak yang memuaskan, mudah, serta berkualitas.

Feld dan Frey (2007:10) Warga negara akan taat dan mau membayar pajak yang seharusnya apabila pelayanan yang diberikan ketika membayar pajak serta hasil yang dirasakan dari pembayaran tersebut nyata, terasa dan dapat dinikmati. Kemudian perlakuan adil ketika membayar pajak juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang mau dan patuh dalam membayar pajaknya .

### **2.1.9 Penjualan Online**

#### **2.1.9.1 Pengertian Penjualan Online**

Intenet mulai dikenal pada tahun 1994 di Negara Indonesia, delapan tahun kemudian barulah internet ini mulai berkembang dan dijadikan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan penjualan. Pada tahun 2000-an internet berkembang



pesat dan memiliki banyak pengguna serta peminatnya apalagi untuk bidang penjualan. Beberapa badan bahkan membuat market place sebagai media untuk melakukan penjualan dan pembelian.

Dari penelian yang dilakukan sebelum – sebelumnya disimpulkan bahwasanya penjualan dengan berbasis internet ini lebih banya diminati daripada berjualan secara *offline*. Dengan berbagai macam alasan seperti, tidak memerlukan izin untuk mendirikan usaha dan juga tida memerlukan terlalu banyak karyawan. Apabila dilihat dari sisi pembeli, penjualan menggunakan basis internet ini dinilai dapat lebih menghemat waktu karena tidak perlu antri untuk membayar dan juga pemilihan produk dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

#### **2.1.10 Perlakuan Menteri Keuangan Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Kegiatan *E-commerce***

Berdasarkan perturan menteri keuangan transaksi kegiatan *E-commerce* para pelaku usaha yang menerima penghasilan hingga Rp4,8 milyar dalam setahun dapat memanfaatkan pajak final sebesar 0,5% dari jumlah omset usaha. Apabila penghasilan melebihi Rp4,8 milyar dalam setahun maka pengenaan pajaknya menggunakan tarif normal.

#### **2.1.11 Potensi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Penjualan Online**

Dalam era digitalisasi, para pebisnis telah melakukan perubahan dalam metode penjualan dan promosi yang biasanya dari toko *offline* kini berubah menjadi serba *online* dengan bantuan internet. Adanya digital revolution dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan bisnis. Keadaan ini dapat membuahkan hasil penerimaan pajak yang tinggi namun untuk jumlah berapa pelaku bisnisnya belum bisa dipastikan secara detail. Penjualan dengan transaksi konvensional maupun online (*e-commerce*)

seharusnya dikenakan pemberlakuan pajak yang sama. Menurut (Tibahary, 2019) kewajiban pajak tidak ada bedanya dengan pelaku bisnis konvensional maupun *e-commerce*. Menurut data Asosiasi penyedia jasa internet disebutkan bahwa penggunaan internet di Indonesia meningkat menjadi 196,7 juta jiwa. Jumlah responden ketika survei sebanyak tujuh ribu jiwa, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara serta menyebarkan kuesioner

Data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwanya jumlah penduduk di Indonesia dua ratus enam puluh enam juta jiwa yang disimpulkan berarti mencapai 73,7 persen. Data dari Badan Pusat Statistik jumlah populasi di Indonesia versi Badan Pusat Statistik 266 juta sehingga user internet Indonesia diperkirakan adalah 196 juta pengguna. Naik dari 171 juta di 2018 dengan penetrasi 73,7 persen atau naik sekitar 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta pengguna. Menurut data yang dirilis oleh (APJII, 2017), pemanfaatan internet menurut bidang ekonomi secara umum digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli secara online. Menurut (Makalalag, 2016) transaksi perdagangan secara online memiliki potensi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan, meskipun secara khusus belum ada aturan yang mengatur perlakuan PPh atas peng Seluruh kegiatan usaha perdagangan baik secara konvensional maupun online dikenakan pajak yang sama.

Secara prinsip tidak ada perbedaan antara transaksi jual beli secara online dengan transaksi jual beli secara konvensional. Sesuai asas dan prinsip perpajakan “Asas Keadilan”, keduanya sama-sama harus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sari, 2018). Untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya adalah meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan pajak tersebut. Direktorat Jendral

Pajak menerapkan program kebijakan pajak tertentu, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak yang cukup besar. Usaha perdagangan online merupakan potensi penerimaan pajak yang besar. Akan tetapi keberadaan dan pendataan pedagang online tersebut belum dapat diketahui sampai saat ini. Sehingga diperlukan estimasi seberapa besar potensi pajak e-commerce tersebut, agar langkah kebijakan dan langkah strategi yang akan dilakukan dapat disesuaikan dengan besarnya ruang lingkup atas pajak yang akan diterima. Untuk itu, penelitian ini meneliti tentang estimasi potensi penerimaan pajak yang bersumber dari kegiatan penjualan online.

**Tabel 4 Pendapatan Perpajakan Tahun 2018-2020**

Jenis Pajak	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pph		3.195,07		3.278,55	8.235,97	2.783,98
Ppn	13.347,34	1.185,83	13.405,96	983,78	5.818,76	1.375,03
Jumlah						

Sumber : Kementerian Keuangan

Informasi dari jual beli secara online akan digunakan sebagai bentuk perkiraan jumlah naiknya pajak yang dibayarkan. Penerimaan dari jual beli secara online tidak tercatat secara spesifik dalam penerimaan pajak. seharusnya sudah terkena pajak seperti aturan yang dituliskan nomor 23 yang disahkan pada tahun 2018 mengenai pembayaran pajak yang memiliki peredaran bruto mengenai pajak yang menyangkut penghasilan dari pendapatan usaha yang dilakukan dan memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh berdasarkan pasal 2 ayat 1 yaitu:

- a. Untuk badan yang diharuskan membayar pajak seperti unit komandites, persekutuan koperasi dan juga firma maupun perseroan terbatas

b. Wajib Pajak Pribadi

Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan penjualan online. Subjek pajak orang pribadi pada perdagangan online yaitu para pengusaha yang bersifat individu dalam menjalankan usahanya. Dapat dicontohkan sebagai pengusaha yang hanya memiliki toko pada dunia maya dengan tanpa adanya tempat usaha di dunia nyata. Sehingga bentuk transaksi orang pribadi perdagangan online menggunakan media – media elektronik contohnya online shop, telepon, komputer ataupun ATM.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Metode Analisis	Hasil Analisis
1	Pengaruh <i>E-commerce</i> Terhadap Jumlah Pajak yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening	(Sitorus & Kopong, 2017)	Metode Kuantitatif, Menggunakan Angket (Kuesioner) dan Dokumentasi	Hipotesis pertama (H1) dapat disimpulkan bahwa hasilnya diterima dimana E-commerce berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor, Hipotesis kedua (H2) dapat disimpulkan bahwa hasilnya diterima dimana kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor.
2	Kepatuhan Wajib Pajak	(Hasanudin et al., 2020)	Regresi Linier, dan menyebarkan	E-commerce tidak berpengaruh dan

	<i>Online Shopping</i> di Jakarta: Urgensi Antara <i>E-commerce</i> dan Jumlah Pajak yang Disetor		kuesioner	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku online shopping di Jakarta.
3	Pengaruh bisnis <i>E-commerce</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	(Bagus Aprilianto dan Angga Hidayat, 2020)	Metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif	Variabel Bisnis <i>E-Commerce</i> tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan Variabel Bisnis <i>E-Commerce</i> berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
4	Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi <i>E-commerce</i>	(Rahmaini, 2017)	Deskriptif Kualitatif Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris	Faktor-faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i> adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak.
5	Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi <i>E-commerce</i>	(Valentino & Wairocana, 2018)	Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan	Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan terhadap <i>E-Commerce</i> di

	di Indonesia		Analisa Konsep Hukum	Indonesia dan sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara.
6	Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Malang	(Publikasi & Zulaika, 2016)	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	Sanksi perpajakan, sikap fiskus, penyuluhan perpajakan, kesadaran perpajakan dan lingkungan dianggap konstan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diketahui bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
7	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	(Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018)	Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Berganda yang Diolah dengan Bantuan SPSS 17	Berdasarkan hipotesis dan pembahasan di atas maka diperoleh hasil secara parsial didapat bahwa sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap

8	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>(Nur Ghailina As'ari, 2018)</p>	<p>Metode Analisis Berganda</p>	<p>kepatuhan wajib pajak secara signifikan.</p> <p>Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
9	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi</p>	<p>(Wahyuni, 2017)</p>	<p>Metode Pendekatan Asosiatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

Pajak  
Terhadap  
Kepatuhan  
Wajib Pajak  
Orang  
Pribadi

Kemudian  
pemahaman  
peraturan perpajakan  
tidak berpengaruh  
terhadap kepatuhan

wajib pajak orang  
pribadi. Hasil  
penelitian  
menunjukkan


bahwa sanksi pajak  
berpengaruh  
terhadap kepatuhan  
wajib pajak orang  
pribadi.

- 10 Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Manuputty, 2017) Metode Penelitian Kuantitatif Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dibuatnya kerangka pemikiran yaitu adalah sebagai model yang dijadikan bentuk konseptual menjelaskan bagaimana hubungan antara teori-teori dengan faktor yang telah di telaah serta telah di identifikasi. Kerangka berfikir dalam penelitian "Analisis Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Atas Kegiatan Penjualan Online Orang Pribadi Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia", dapat digambarkan seperti berikut





*Gambar 1 Kerangka Pemikiran*

Saat ini teknologi berkembang sangat signifikan dan juga cepat hal tersebut membuat jaringan internet dan media elektronik menjadi satu kesatuan yang mudah dan praktis untuk dijalankan dalam menjalankan usaha atau kegiatan bisnis. Tingginya tingkat persaingan membuat para pelaku bisnis mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang dapat digunakan pelaku bisnis ini ialah dengan melakukan penjualan online, penjualan online sendiri juga dianggap lebih menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Sebagaimana kita ketahui pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang termasuk penting untuk membiayai pembangunan dalam negeri. Semakin besar pendapatan pajak yang diterima maka kapasitas anggaran negeripun akan ikut meningkat. Kesadaran para wajib pajak adalah sikap yang dapat mengerti terhadap kewajiban perpajakan agar fungsi pajak dapat dijalankan dan mengetahui tujuan dalam membayar pajak tersebut guna meningkatkan sumber penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan negara salah satunya yaitu dengan adanya sikap kesadaran para wajib pajak tanpa terpaksa dalam membayar pajaknya. Persepsi atas kualitas pelayanan, dengan kualitas pelayanan yang nyata para wajib pajak peroleh yang sesungguhnya

mereka harapkan atau inginkan akan berdampak positif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajaknya.

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sebagaimana yang diketahui terdapat 3 tujuan yang telah dituliskan pada Bab I. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada 18 responden dan juga dilakukan dokumentasi pada saat wawancara untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pemahaman peraturan pajak, pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan ketaatan membayar pajak orang pribadi yang melakukan penjualan online sekurang-kurangnya telah berjalan dalam 2 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena yang sedang terjadi. Peneliti mendeskripsikan pada beberapa uraian berikut:

**Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Bersama Responden**

Nomor	Indikator	Total Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Apakah saudara mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak?	6	12
2	Apakah saudara mengalokasikan dana untuk membayar pajak?	2	16
3	Apakah saudara memahami tata cara membayar pajak?	4	14
4	Apakah saudara paham mengenai tujuan membayar pajak?	16	2
5	Apakah saudara memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?	10	8

6	Apakah saudara mengetahui sanksi bagi wajib pajak yang tidak mentaati aturan perpajakan?	0	18
7	Apakah saudara siap apabila barang yang saudara perdagangkan terkena pajak?	13	5
8	Apakah persepsi saudara mengenai efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi saudara untuk membayar pajak?	2	16

#### **4.1.1 Pemahaman Peraturan Pajak di Indonesia oleh Pelaku Bisnis Online di Kota Palembang**

Untuk mengetahui pemahaman para pelaku bisnis online di Kota Palembang terhadap aturan pajak yang berlaku di Indonesia peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 18 responden, hasilnya dapat diketahui bahwa banyak para pelaku bisnis online orang pribadi yang kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada para penjual online orang pribadi, beberapa narasumber menyatakan bahwa kurang memahi peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Suhartini, bertempat tinggal di Talang Keramat yang memiliki usaha abon ayam, abon lele, dan abon gabus. Dalam pernyataannya, yaitu:

*“Sekarang saya belum paham tata cara membayar pajak kalo dulu pernah bayar tapi rame-rame”*

Ibu Suhartini menyatakan bahwa dulu pernah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak namun sekarang sudah kadaluwasa dan sudah tidak mau mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut. Ibu Suhartini juga menyatakan berat untuk membayar pajak, dan minta dibebaskan dari pajak karena Ibu Suhartini merasa tidak mendapatkan manfaat dari membayar pajak tersebut.



*Gambar 4. 1 Wawancara Bersama Ibu Suhartini*



*Gambar 4. 2 Sample Jualan Ibu Suhartini*

Demikian halnya dengan Ibu Ana yang telah berjualan selama 14 tahun menjual baju-baju muslim. Ibu ana merupakan agen baju muslim di Kota Palembang, bertempat tinggal di Prindustrian II Sukarami, omset yang didapat ibu ana bisa sampai 10 juta perminggu menjelang bulan puasa. Dalam wawancara Ibu Ana menyatakan bahwa:

*“Kami kalo masalah pajak tidak terlalu tahu, saya juga belum pernah dengar mengenai pendapatan tidak kena pajak”*

Responden mengatakan bahwa tidak tau menau mengenai perpajakan karena barang yang ia jual pajaknya sudah diurus oleh pusat, sedangkan Ibu Ana tidak pernah mengurus pajak selama 14 tahun berjualan baju muslim. Ibu Ana juga mengaku belum pernah mendengar mengenai Pendapatan Tidak Kena Pajak.




*Gambar 4. 3 Wawancara Bersama Ibu Ana*



*Gambar 4. 4 Barang Jualan Ibu Ana*

Kemudian saya juga mewawancarai Mba Dede yang berjualan dessert, Mba Dede berjualan dessert melalui instagram dan facebook. Jualan Mba Dede diberi nama

DnK Dessert. Berikut ini merupakan salah satu sosial media tempat Mba Dede berjualan:



Gambar 4. 5 Instagram DnK Dessert

Omset yang didapat dalam sebulan dari berjualan dessert mencapai 25 juta namun sayangnya Mba Dede belum memahami mengenai perpajakan, dalam pernyataan beliau yaitu:

*“Kalo dulu waktu masih kerja di perusahaan mungkin langsung potong gaji kali ya, tapi semenjak berjualan belum paham dan belum pernah bayar pajak”*

Mba dede menyatakan bahwa selama berjualan belum paham mengenai pajak dan belum pernah membayar pajak, sebelum berjualan responden hanya wajib lapor saja karena pembayaran pajaknya telah dipotong langsung dari perusahaan, Mba Dede juga mengaku bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak yang ia punya sudah kadaluarsa dan belum pernah diurus kembali. Sejalan dengan pernyataanya, yaitu:

*“Waktu masih kerja dulu punya NPWP, Cuma mungkin ada masa berlakunya ya jadi sekarang belum punya lagi”*

Ketika ditanya mengenai sanksi pelanggaran pajak Mba Dede mengaku bahwa tidak mengetahui sanksi dari melanggar aturan pajak atau tidak mentaati aturan sebagai Wajib Pajak, dalam pernyataan beliau yaitu:

*“Saya belum pernah denger dan belum pernah baca mengenai sanksi melanggar pajak”*

Berikut ini dokumentasi wawancara bersama Mba Dede



*Gambar 4. 6 Wawancara Bersama Mba Dede*

Kemudian peneliti mewawancarai Mba Rika dan Kak Finda yang bertempat tinggal di Polyigon, Mba Rika dan Kak Finda merupakan kakak beradik yang melakukan kegiatan penjualan online pribadi dengan jenis dagangan yang berbeda. Mba Rika berjualan snack dan kue-kue kering dengan sistem *pre order* karena keterbatasan tenaga kerja, sedangkan kak Finda berjualan *skincare* seperti masker wajah, toner, cream wajah dan sebagainya.





*Gambar 4.7 Wawancara Bersama Mba Rika*


Dari hasil wawancara bersama Mba Rika diketahui bahwa Mba Rika sudah berjualan selama 20 tahun dan mempromosikan jualannya melalui whatsapp, instagram dan facebook

*“Pokoknya dari dulu 20 tahunan ada kali, tapi karena tenaga kerja yang terbatas jadi pembuatannya by order. Boleh dibilang usaha ini adalah usaha sampingan”*

Mba Rika merupakan salah satu karyawan di perusahaan swasta, dan berjualan snack secara online dilakukan hanya untuk usaha sampingan saja. Omset yang di dapat dari penjualan snack dan kue-kue kering bisa mencapai 10 juta perbulan namun, dari pernyataan Mba Rika belum mengetahui tentang Pendapatan Tidak Kena Pajak, sejalan dengan pernyataannya:

*“belum pernah denger tentang pendapatan tidak kena pajak tapi kalo sayakan kerja ya, jadi dari penghasilan setiap bulan itu ada pajaknya, sudah dipotong pajak. Pembayaran pajaknya juga sudah diurus kantor paling nanti setiap tahun kita ngelapor, sekarang kan online ya”*

Kemudian peneliti mewawancarai Kak Finda, dari hasil wawancara diketahui bahwa Kak Finda telah melakukan kegiatan penjualan online semenjak kuliah dan berlangsung hingga sekarang. Kak Finda memanfaatkan aplikasi instagram untuk mempromosikan jualannya, dengan nama boila store.



Gambar 4. 8 Instagram Boilastore

Namun untuk pembayaran pajak Kak Finda mengaku tidak pernah mengurus perpajakan, sejalan dengan pernyataannya yaitu:

*“Kalo yang aku sih ga kena pajak tapi mungkin dari pusat udah bayar pajak”*

Kak Finda juga merupakan salah satu karyawan di perusahaan swasta, Kak Finda menyatakan bahwa pembayaran pajak sudah dipotong langsung dari gaji yang di dapat dari perusahaan.



*Gambar 4. 9 Wawancara Bersama Kak Finda*



*Gambar 4. 10 Barang Jualan Kak Finda*

Pada umumnya Wajib Pajak yang melakukan penjualan online secara pribadi dan memiliki pekerjaan diluar penjualan online telah membayar pajak yang telah di potong perusahaan, sedangkan untuk penjual online yang hanya bekerja dan mengandalkan

penjualan online saja tidak membayar pajak karena minimnya pengetahuan mengenai perpajakan tersebut.

#### 4.1.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh atau tidak terhadap kemauan membayar pajak maka peneliti melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada para penjual online pribadi yang telah melakukan kegiatan penjualan online minimal dua tahun. Salah satu respondennya ialah Ibu Indah yang bertempat tinggal di Talang Kelapa. Ibu Indah menjelaskan bahwa media sosial yang banyak digunakan dan diminati pada saat ini adalah Facebook, Instagram dan Whatsapp. Ibu indah lebih memilih berjualan online daripada menyewa tempat karena tidak memakan biaya yang banyak dan tidak perlu membayar biaya sewa, sejalan dengan pernyataannya:

*“Kami lebih nyaman berjualan dirumah karena tidak memakan biaya, memiliki wifi sendiri kalo di toko ribet harus sewa toko, bayar lampu segala macem. Kalo dirumah bisa suka-suka kita”*

Kemudian saya juga menanyakan mengenai kemauan Ibu Indah untuk membayar pajak, responden menjelaskan bahwa telah memikirkan mengenai pembayaran pajak dan bersedia untuk membayar pajak, sejalan dengan pernyataannya:

*“Kami sudah pikirkan dalam-dalam seandainya usaha kami akan terkena pajak, kami akan berfikir bagaimana caranya agar pendapatan kami bisa dibagi untuk pajak, kehidupan dan semuanya”*

Dari berjualan secara online laba bersih yang didapatkan Ibu Indah dalam seminggu mencapai lima juta bahkan lebih. Apabila Ibu Indah harus membayar pajak maka ia akan memikirkan bagaimana caranya pendapatan tersebut dapat lebih meningkat sehingga Ibu Indah dapat mengalokasikan dana untuk membayar pajak. Berbeda dengan Ibu suhartini, Ibu Suhartini yang telah berjualan abon selama belasan tahun mengatakan bahwa beliau enggan untuk membayar pajak, sejalan dengan pernyataannya yaitu:

*“Saya agak males mengurus pajak jadi ga pernah mau bayar”*

Dalam pernyataan Ibu Suhartini beliau mengatakan bahwa belum merasakan fasilitas yang diberikan dari membayar pajak:

*“sekarang apasih manfaat dari bayar pajak? apa layanan umum yang kita rasakan dari membayar pajak”*

Setelah melakukan wawancara mendalam responden meminta agar dibebaskan dari membayar pajak, menurut Ibu Suhartini sekecil apapun pendapatan beliau tetap saja diminta untuk membayar pajak, Ibu Suhartini mengatakan:

*“Kami minta tolong dibebasin dari pajak karena mau dibuat seminim apapun pendapatannya tetap saja kami harus membayar pajak”*

Kemudian saya mewawancarai salah satu agen baju muslim di Palembang yang bernama Ibu Ana, dalam wawancara yang saya lakukan Ibu Ana menyatakan bahwa bersedia untuk membayar pajak walaupun keuntungan yang didapatkan berkurang. Ibu Ana menyatakan bahwa:

*“Pasti keuntungannya berbeda ya, jika kami harus membayar pajak mungkin pengaruhnya ke pelanggan, kok dulu harganya sekian sekarang naik”*

Meskipun demikian Ibu Ana bersedia untuk membayar pajak, Ibu Ana mengatakan mungkin akan menaikkan harga dan memberikan pengertian ataupun penjelasan kepada pelanggannya agar Ibu Ana dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Sama halnya dengan Ibu Dede yang bersedia untuk membayar pajak dan berencana menaikkan harga penjualan, Ibu Dede menyatakan bahwa sebagai Wajib Pajak yang baik harus mengikuti peraturan yang berlaku, dalam pernyataannya :

*“Jika kami harus membayar pajak kemungkinan kami akan menaikkan harga, kami akan kasih pengertian kepada konsumen kami, karena mau ga mau kita sebagai wajib pajak yang baik harus mengikuti aturan”*

Ibu Dede mengaku belum begitu memahami pembayaran pajak untuk penjualan online, sebelum memulai jualan online Ibu Dede adalah salah satu karyawan di perusahaan migas dan pembayaran pajak dipotong langsung dari perusahaan.

#### **4.1.3 Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Untuk mengetahui apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada para penjual online pribadi yang telah melakukan kegiatan penjualan minimal dua tahun. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung persepsi responden mengenai efektifitas sistem perpajakan di Indonesia. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu

Indah Silitonga, menurut pernyataan Ibu Indah sistem perpajakan di Indonesia telah berjalan secara normal dan baik. Ibu Indah Silitonga menyatakan bahwa:

*“Selama kami membayar pajak untuk kendaraan sih normal-normal saja gaada gangguan, soalnya sekarang kalo bayar pajak bisa dimana saja. Sekarang ada outlet-outlet pajak gitu jadi enak”*

Walaupun Ibu Indah belum pernah membayar pajak penghasilan selama berjualan online, tapi menurutnya selama membayar pajak kendaraan pelayanan yang diberikan sudah baik dan banyak outlet-outlet pajak yang telah tersebar di berbagai daerah, sehingga memudahkan ketika akan membayar pajak. Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Suhartini, Ibu Suhartini menyatakan bahwa tidak memiliki pandangan ataupun persepsi mengenai efektifitas perpajakan karena tidak mau membayar pajak selama berjualan online namun Ibu Suhartini mengetahui bahwa sekarang membayar pajak dapat dilakukan secara online, sejalan dengan pernyataannya yaitu:

*“Karena saya tidak membayar pajak jadi saya tidak mempunyai pandangan tentang pajak tapi katanya sekarang udah mudah membayar pajak melalui online”*

Begitupun pernyataan dari Ibu Ana yang mendukung dengan adanya pembayaran pajak secara online, menurut Ibu Ana sekarang membayar pajak sudah mudah dan tidak memakan waktu yang lama karena sudah tersedia sistem secara online, dengan adanya pembayaran pajak secara online kepatuhan terhadap perpajakan dapat ditingkatkan, tinggal kesadaran dari masing-masing Wajib Pajak saja yang perlu diperhartikan. Dalam pernyataan Ibu Ana yaitu:

*“Sekarang udah agak mending ya karena sistem online jadi tidak memakan waktu lagi jadi tinggal kesadaran dari wajib pajaknya, belum, kurang atau memang masih awam”*

Menurut Ibu Ana juga perlu diadakan sosialisasi-sosialisai mengenai perpajakan agar para Wajib Pajak lebih memahami dan memiliki kesadaran tersendiri untuk membayar pajak , Sejalan juga pendapatnya dengan ibu dede:

*”Efektifitas perpajakan untuk akses online maupun offline sudah cukup baik, saya juga belum pernah mengalami pengalaman kurang enak ketika terkait perpajakan”*

#### **4.2 Pembahasan**

Sebagaimana yang kita ketahui pemahaman aturan dlam kegiatan pajak yaitu bagaimana agar pewajib pajak paham dengan aturan yang telah dibuat (Utama, 2013). Jika pembayar pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut (Adiasa, 2013) pemahaman tentang segala hal mengenai perpajakan maksudnya yaitu cara para pembayar pajak yang wajib untuk mengerti isi dari aturan pajak tsbBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas banyak wajib pajak yang melakukan kegiatan penjualan online pribadi dan belum memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, belum mengetahui. Apabila mereka tidak mengerti dan paham maka jelas akan tidak taar. mengenai Pendapatan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.



Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. dengan adanya sanksi pajak diharapkan agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Dalam peraturan yang tertulis dalam undang-undang antara lain ditulis dalam pasal 28 yang dibuat pada tahun duaribuh tujuh mengenai tata cara dan lain sebagainya menyangkut pajak (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Sedangkan sanksi pidana merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Kebijakan pemerintah menetapkan sanksi hanya sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat untuk melaporkan pajaknya, membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk membayar sanksi jika terlambat untuk melapor (Chandra & Sandra, 2020). Apabilah para pembayar pajak memahami aturan pajak dan tingkat pemahamannya semakin tinggi akan berdampak mereka patuh karena secara tidak langsung apabila mereka paham aturan pajak maka mereka juga akan mengerti sanksi apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai pembayar pajak.

Dari hasil wawancara yang mana telah dilakukan peneliti sebagian besar belum mengetahui terhadap sanksi pajak yang akan diterima apabila tidak mematuhi peraturan wajib pajak, dan sebagian besar responden mengaku bahwa belum pernah mendengar dan belum pernah mengetahui tentang sanksi perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat (Mutia, 2014) para wajib pajak memahami dan juga melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, erta mau mengisi formlier pajak secara lengkap dan benar serta mau membayar pajak yang terutang tepat waktu (Nurmantu dalam Pohan, 2017:53). Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu bentuk ketaatan wajib pajak saat melakukan pemenuhan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang diberlakukan dengan tujuan untuk memberi kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan Negara (Rahayu, 2017:193). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagian besar wajib pajak yang melakukan penjualan online pribadi mau membayar pajak dan akan mengalokasikan dana untuk membayar pajak setelah memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, masih ada beberapa wajib pajak yang tidak mau mengalokasikan dana untuk membayar pajak, mereka minta dibebaskan dari membayar pajak karena merasa tidak mampu dan belum merasakan fasilitas dari hasil membayar pajak tersebut.

Bentuk kesadarann dalam membayar pajak oleh wajib pajakk adalah suatu keadaan dimana para wajib pajak tersebut mengetahui serta memahami dan melaksanakan ketentuan aturan pajak yang berlaku dengan benr dan juga sukarela (Nur Ghailina As'ari, 2018). Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya membayar pajak akan sukarela membayar pajaknya secara tepat waktu. Minimnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan menyebabkan banyak para wajib pajak yang melakukan penjualan

online pribadi belum mentaati peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tingkat kesadaran pajak apabila semakin tinggi maka akan semakin baik pula dan dapat meningkatkan pula terhadap kemauan dalam membayar pajak tersebut dan secara otomatis pendapatan untuk kegiatan pajak akan meningkat. Dari hasil penelitian dan wawancara sebelumnya peneliti masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang melakukan penjualan online pribadi dalam membayar pajak. Pengetahuan yang minim tentang perpajakan menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya tingkat kesadaran.

Pengertian dari kualitas pelayanan ialah dapat memberikan kepuasan kepada customers namun tetap dalam batasan-batasan standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga akan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan pengertian kualitas adalah kondisi yang berhubungan dengan produk ataupun jasa (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Secara umum kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak semakin baik yang ditunjukkan dalam hal pengadaan fasilitas yang menunjang kenyamanan para Wajib Pajak, misalnya penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, penampilan gedung yang lebih modern dan terkesan rapi serta pelayanan yang lebih cepat dari petugas pajak dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau dalam hal ini Wajib Pajak sehingga berdampak terhadap kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Hardiningsih menyimpulkan bahwasanya kualitas yang ada di pelayanan perpajakan berpengaruh (Lovihan, 2014) pada ketaatan dalam membayarkan pajaknya terutama pajakk orang pribadi. Kemudian hal ini juga didukung penelitian lovihan bahwasanya pelayanan pajak juga berpengaruh kepada atau tidaknya Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah

dilakukan oleh peneliti terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan penjualan online disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di bidang perpajakan sudah cukup baik, pelayanan fiskus dan sistem pembayaran online sangat membantu dan mempermudah para wajib pajakk didalam membayarkan pajaknya, prespektif Wajib Pajak terhadap pelayanan perpajakan di Indonesia juga dinilai baik dan telah berjalan efektif.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan masih banyaknya wajib pajak yang melakukan kegiatan penjualan online pribadi tidak mengetahui dan tidak memahami peraturan perpajakan di Indonesia. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan memahami hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka Wajib Pajak tersebut akan menjalankan hak dan kewajibannya tersebut. Selain itu apabila Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan mentaati aturan perpajakan yang berlaku tersebut karena ia memahami sanksi apa yang akan ia terima apabila melanggar dan tidak mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Oleh karena masih banyaknya Wajib Pajak orang pribadi yang tidak mengetahui dan tidak memahami aturan perpajakan membuat para Wajib Pajak tersebut belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Salah satu penyebab hal ini terjadi yaitu karena minimnya pengetahuan mengenai perpajakan itu sendiri dan belum ada kesadaran untuk membayar pajak. Kemudian dari hasil wawancara juga disimpulkan bahwasanya pandangan para Wajib Pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan di Indonesia sudah baik. Dalam wawancara yang dilakukan para Wajib Pajak menyatakan bahwa perpajakan di Indonesia sudah semakin mudah dan efektif karena telah adanya kemajuan teknologi berupa pembayaran pajak secara online, outlet-outlet pembayaran pajak yang tersebar di berbagai titik, dan sistem perpajakan yang teratur.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kegiatan wawancara terpaksa dilakukan pada saat responden sedang dalam keadaan bekerja dikarenakan sulitnya mencari waktu longgar dan padatnya jadwal responden, sehingga suasana pada saat wawancara tidak terlalu kondusif.

## 5.3 Saran

Dari penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Dirjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya membayar pajak atas transaksi *e-commerce* dengan cara lebih giat dalam penyuluhan, kegiatan seminar, maupun penataran baik melalui media massa dan media elektronik
2. Dirjen pajak perlu meningkatkan upaya pendataan terhadap pelaku usaha online sehingga potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi *e-commerce* dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

### Daftar Pustaka

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2848>
- Bagus Aprilianto dan Angga Hidayat. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce Dan Pemeriksaan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Kelapa Gading ). *1(2)*, 156–168.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah Itc Mangga Dua. *5(8)*, 16.
- Dr. Samsuar, M. (2019). Teori Atribusi. *Network Media*, 126(1), 1–7.
- Fikriningrum, W. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–7.
- Fitriani, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Kota Medan). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(2), 65.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. *Pendidikan*, 1(1), 13.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.

Hermalia, A. (2018). Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 18.

<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.182>

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

*Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.

Ilhamsyah, R., Maria G Wi Endang, & Yudhi, R. D. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

*Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(1), 126–128.

Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia bisnis. *Orasi Bisnis*, 1(2), 23.

Januraga, P., Ikm, P. S., & Unud, F. K. (2019). Penentuan sampel penelitian kualitatif , rules of thumbs. *Qualitative Research*, 1(1), 40.

Kodong, F. R. (2012). Model Aplikasi E-Market Sebagai Sarana Promosi Dan Tukar Menukar Informasi. *Prodi Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta*, 2(17), 75–84.

Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 2(9), 77–97.



- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930>
- Makalalag. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online. *Perpajakan,* 4(2), 1–10.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. In *Journal of Chemical Information and Modeling.*
- Merdiawan, R. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Statistical Field Theor,* 1(5), 23.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In *XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*
- Mulyadi, M. (2013). Riset Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media,* 16(1), 1. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. *Artikel Ilmiah,* 2(1), 2–29.
- Neuzil, P. (2006). Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. *Nucleic Acids Research,* 1(1), 5.
- Nur Ghailina As'ari. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(6), 121.
- Publikasi, N., & Zulaika, W. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *1(3)*, 1–19.
- Putri, K. J. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.
- Rachman, A., & Ngadiman. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak , Lingkungan Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(4), 5.
- Rahmaini, M. (2017). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-commerce. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Sari, A. (2018). Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Perpajakan*, 1(1), 43.
- Sitorus, R. R., & Kopong, Y. (2017). Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 65–80.

- Sriningsih, N. W., & Patrikha, F. D. (2020). Strategi Promosi Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Moderasi Kepercayaan Di Marketplace Shoppe. *Tata Niaga (JPTN)*, 6(3), 3–6.
- Sugiyono. (2016a). Definisi dan Operasional Variabel Penelitian. *Definisi Dan Operasional Variabel Penelitian*, 2(4), 85.
- Sugiyono. (2016b). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*, 1(3), 18–20.
- Tibahary, A. R. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pajak Terutang Atas Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(11), 1–29.
- Utama, I. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452–470.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2018). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15.
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak Umkm Online Melalui Data E-Commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(22), 141–161.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. (2006). Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara.



# Revisi Analisis Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Atas Kegiatan Penjualan Online Orang Pribadi Terhadap Aturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemilik Bisni

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**13%**

SIMILARITY INDEX

**13%**

INTERNET SOURCES

**5%**

PUBLICATIONS

**2%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

10%

★ [www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

## SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nabilah Intania Salsabila  
Nim : 01031381722125  
Prodi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/~~Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian~~ yang berjudul Analisis Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Atas Kegiatan Penjualan Online Orang Pribadi Terhadap Aturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemilik Bisnis *E-commerce* di Kota Palembang) adalah 13%. Dicek oleh operator \*:

1. Dosen Pembimbing
- 2 UPT Perpustakaan
3. Operatur Fakultas

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 13 September 2021

Menyetujui  
Dosen pembimbing,



Dr. E. Yusnaini, S.E., M. Si., Ak  
NIP. 197704172010122001

Yang menyatakan,

Nabilah Intania Salsabila  
NIM: 01031381722125

\*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity